Vol. 3 No. 1 (2022) pp. 8-15

ISSN: 2747-1829

Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja

Muridah Isnawati^{1*}, and Fety Khosianah²

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia

*email: muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

DOI: https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7428

ABSTRAK

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum SMA Muhammdiyah 7 Surabaya; Pelecehan; Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyakiti secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual atau ekstrimnya perkosaan. Kekerasan terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual. Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kekerasan karena adanya perbedaan peran gender, pengalaman mengalami kekerasan dalam keluarga, pengaruh teman sebaya dan pengaruh lingkungan sekitar. Ancaman kekerasan fisik dan psikologis laki-laki terhadap perempuan telah dianalisis sebagai sumber utama ketidaksetaraan gender. Metode yang di guanakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan hukum bagi siswa SMA dengan sistem ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Sehingga peserta mampu memahami secara menyeluruh materi yang di berikan. Pengabdian ini menjelaskan empat Materi terdiri dari pertama penjelasan Kasus Kekerasan Seksual, kedua Alasan Korban tidak Melapor Ketakutan korban untuk melapor bukan tanpa alasan. Ketiga penjelasan Kekerasan Terhadap Perempuan dan keempat penjelasan aturan Tentang Tatacara Pemeriksaan Saksi &/ Korban Tindak Pidana.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Counseling for SMA Muhammadiyah 7 Surabaya; Abuse; Sexual Violence Sexual violence is an act of sexual harm, such as forced sexual intercourse or extreme rape. Violence is divided into several forms, namely physical violence, sexual violence, psychological violence, spiritual violence. Factors that influence the causes of violence are due to differences in gender roles, experiences of experiencing violence in the family, peer influence and environmental influences. men's threats of physical and psychological violence against women have been analyzed as a major source of gender inequality. The method used in this service is legal counseling for high school students with a lecture, discussion and question and answer system. So that participants are able to fully understand the material given. This service presents four materials consisting of the first explanation of cases of sexual violence. The Second Reason for Victims Not Reporting The victim's fear of reporting is not without reason. The third explanation is about Violence Against Women and the fourth is about Procedures for Examination of Witnesses &/Victims of Crime.

1. PENDAHULUAN

Enam negara di Asia Pasifik yaitu Bangladesh, Cambodia, China, Indonesia, Sri Lanka and Papua New Guinea menunjukkan kekerasan seksual adalah hal yang banyak terjadi. Ditemukan bahwa 26% – 80% laki-laki pernah melakukan kekerasan fisik atau kekerasan seksual terhadap pasangannya dan sekitar 10% - 62% laki – laki pernah melakukan pemerkosaan terhadap perempuan atau anak perempuan. Lembaga Fakta Catatan Akhir Tahun 2015 (Komnas Perempuan, 2016) menunjukkan kasus kekerasan seksual pada tahun 2014-2015 menempati peringkat ketiga, sedangkan tahun 2016 kekerasan seksual naik menjadi di peringkat kedua. Mayoritas rentang usia perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pada rentang usia 13-18 tahun, kemudian usia 19-24 tahun. Bentuk kekerasan seksual yang tertinggi adalah pemerkosaan yaitu sebanyak 72% atau 2399 kasus, pencabulan yaitu sebanyak 18% atau 601 kasus dan pelecehan seksual yaitu sebanyak 5% atau 166 kasus. Tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia juga dilatarbelakangi dengan ditundanya pengesahan Rancangan Undang Undang penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang belum mendapatkan perhatian dari DPR dan Pemerintah (Hairi, 2015).

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyakiti perempuan secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual atau ekstrimnya perkosaan. tiga bentuk kekerasan seksual yaitu, 1) permintaan secara verbal (verbal request) seperti ancaman, permintaan hubungan seksual, meminta hubungan seksual berulang kali, 2) komentar-komentar verbal seperti ucapan yang diarahkan secara langsung pada perempuan, humor dan komentar-komentar tentang perempuan mengenai seksual, 3) tindakan-tindakan yang dilakukan secara non verbal seperti pelecehan seksual, agresi yang melibatkan kekerasan, menyentuh bagian seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu wujud dari pelecehan seksual (sexual harassment). kekerasan seksual sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa memberikan persetujuan kepada korban atau tindakan yang membuat korban tidak dapat menyetujui atau menolak.

Kekerasan terbagi dalam tiga bentuk, yaitu 1) kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, 2) kekerasan seksual seperti tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual, menyentuh, meraba, mencium, 3) kekerasan psikologis seperti mengancam, berteriak di depan umum, cemburu, melecehkan, 4) kekerasan ekonomi seperti mengambil uang korban, selalu meminta traktir, menahan uang, 5) kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang tidak diyakininya (Prakoso, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sears, Byers & Price (2007) pada 324 laki-laki dan 309 perempuan dengan rentang usia 12 sampai 18 tahun, menunjukkan 51% remaja perempuan sering mengalami kekerasan sementara laki-laki hanya 43%. Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kekerasan karena adanya perbedaan peran gender, pengalaman mengalami kekerasan dalam keluarga, pengaruh teman sebaya dan pengaruh

lingkungan sekitar. Hasil beberapa penelitian diatas juga diperkuat dengan pendapat Tower bahwa mayoritas korban kekerasan seksual dalam pacaran adalah perempuan. Perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan laki-laki karena perempuan memiliki konsitusi fisik dan sistem budaya patriarki yang meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua atau bahkan sebagai objek seksual, terutama perempuan yang belum dewasa dan tidak mandiri seperti anak-anak (Nashriani, 2014).

Ancaman kekerasan fisik dan psikologis laki-laki terhadap perempuan telah dianalisis sebagai sumber utama ketidaksetaraan gender. Laki-laki cenderung menekan dan memaksa perempuan untuk berhubungan seksual, tetapi laki-laki tidak menyadari jika itu memaksa Kepatuhan perempuan terhadap laki-laki yang mengajak melakukan hubungan seksual dikarenakan kekuasan yang dimiliki oleh laki-laki. Kekerasan yang terjadi pada perempuan berlangsung secara kontinium, yaitu bentuk kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan dapat berubah-ubah, hal ini untuk mempertahankan kontrol diri dalam situasi tertentu supaya korban kekerasan merasa waspada dan ketakutan.

Kekerasan seksual, perkosaan, pelecehan seksual, dan pelecehan emosional tidak hanya merugikan bagi perempuan tetapi juga membatasi kekuasaan perempuan dengan mengurangi kemampuan untuk keluar dan mengakhiri hubungan. Kuasa laki-laki terbentuk karena adanya status sosial yang lebih tinggi oleh karena itu hal ini mempengaruhi kesediaan perempuan untuk mematuhi "paksaan" dari laki- laki untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki. Berdasarkan penejelasan diatas maka tujuan dilakuakan penelitian ini untuk melihat potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus pengabdian ini adalah penyuluhan hukum: bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam pencegahan perlindungan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual pada remaja.

2. METODE PELAKSANAAN

Universtas Muhammadiyah Surabaya memiliki kewajiban dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping menyelenggarakan melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebUntukan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar

Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional maka Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui visi dan misinya yaitu universitas yang unggul di bidang intelektualitas, moralitas,dan berjiwa entrepreneur, Metode yang di guanakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan hukum bagi siswa SMA dengan system ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Sehingga peserta mampu memahami secara menyeluruh materi yang di berikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi pertama yang di sampaikan dalam pengabdian ini yaitu penjelasan Kasus Kekerasan Seksual seperti Gambar 1 dibawah ini :

- a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2019 mencapai 2.988 kasus, jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.979 kasus. Data tersebut dikompilasi berdasarkan laporan yang diterima dan ditangani oleh pengada layanan di hampir semua provinsi di Indonesia dan pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan lewat Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR).
- b. Selama hampir satu dekade terakhir, jumlah pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan cenderung meningkat. Hanya pada tahun 2015 dan 2017 angka pelaporan menurun. Pada tahun 2015, laporan menurun 24% dari 2.995 kasus menjadi 2.274 kasus. Sementara itu, pada tahun 2017 jumlah laporan menurun 34% dari 3.325 kasus menjadi 2.183 kasus.
- c. Bukan hanya angka, kekerasan seksual terhadap perempuan nyata adanya. Pada April 2016, YY bocah 14 tahun tewas setelah dicekik, dipukuli kayu dan diperkosa secara bergantian oleh 14 pria. Kemudian pada 12 Mei 2016, publik kembali dibuat ngilu dengan kejadian yang menimpa EP. Gadis 18 tahun itu diperkosa dan dibunuh oleh tiga pria dengan memasukkan gagang cangkul ke lubang vaginanya hingga menembus rongga dada.
- d. Indonesia juga belum mempunyai payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual, sehingga korban berpotensi untuk dipidanakan. Baiq Nuril Maknum, guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram justru dipenjara selama 6 bulan, karena merekam percakapan mesum kepala sekolah (Muslim) yang menggoda dan melecehkannya melalui telepon. Kasus Baiq Nuril yang sempat gempar pada tahun 2017 tersebut bisa menjadi contoh bahwa di Indonesia, korban justru bisa dipidanakan.



a. **Gambar 1.** Narasumber menjelaskan materi Penyuluhan Hukum

Materi kedua seperti Gambar 2 dibawah ini yang di sampaikan dalam pengabdian ini yaitu penjelasan Alasan Korban tidak Melapor Ketakutan korban untuk melapor bukan tanpa alasan. Menurut Maryland Coalition Against Sexual Assault (MCASA), terdapat tiga faktor yang memengaruhi, yaitu :

- a. Proses interogasi yang panjang dan mendalam membuat korban enggan melapor, karena proses tersebut akan memaksa korban untuk membuka luka lama dan mengingat kejadian menyakitkan yang menimpanya.
- b. Perasaan dilema yang dialami korban jika pelakunya adalah orang terdekat. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, sebagian dari pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat (pacar,teman) atau keluarga, yang kemudian berujung pada penyelesaian kasus dengan menempuh jalan damai.
- c. Perasaan takut dikucilkan dan dipandang sebelah mata. Nilai dan norma yang ada di masyarakat yang memandang korban kekerasan seksual sebagai pendosa menjadi salah satu alasan kuat bagi korban untuk tidak melapor.



b. **Gambar 2.** Prosesi foto bersama narasumber dan panitia Materi tiga yang di sampaikan dalam pengabdian ini yaitu penjelasan Kekerasan Terhadap Perempuan yang mana setiap tindakan berdasarkan *perbedaan jenis kelamin*

yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Materi keempat yang di sampaikan dalam pengabdian ini yaitu Kekerasan Terhadap Anak. Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (UU 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak)

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh; orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. penyelenggara perlindungan anak (berdasarkan UU PA No. 35/2014, pengganti UU PA No. 23/2002). Tabel 1 dan 2 menunjukkan data tindak pidana prempuan anak dan kasus pornografi sebagai berikut.

Tabel 1. Tidak Pidana Perempuan dan Anak

Et 11 D11		
Tindak Pidana Yg Terkait Dgn Perempuan Dan Anak		
Kekerasan Fisik	 Aniaya, Pasal 352,353,354,355,356 KUHP 	
	 Bunuh, Pasal 338,340,342 KUHP 	
	• Aborsi, Pasal 299, 347 KUHP Perdagangan Wanita &	
	Anak, 296, 297 KUHP	
	 Culik, Pasal 330, 331 KUHP 	
	 Larikan Perempuan, Pasal 332 KUHP 	
Kekerasan Psikis	Penghinaan, Pasal 310, 311 KUHP	
	 Perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 335 KUHP 	
	 Ancam, Pasal 336 KUHP 	
	 Pengemis Anak, Pasal 301 Kuhp 	
Kekerasan/Pelecehan Sex	• Langgar Susila Di Dpn Umum , Pasal 281,Bis,	
	KUHP	
	 Zinah, Pasal 284 KUHP 	
	 Perkosa, Pasal 285 KUHP 	
	 Setubuh, Pasal 286, 287 (1) KUHP 	
	• Perbuatan Cabul, Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,	
	85, 86, 87, 88, 89,90 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang	
	Perlindungan Anak	
	Kasus susila yang menimpa anak-anak (Sodomi Oleh	
	Para Pedhopilie)	

Tabel 2. Kasus Pornografi

Kasus Pornografi Baik Dimedia Cetak Maupun Media Elektronik	
Pornoaksi Di Tempat-Tempat Hiburan Maupun Ruang Tertutup Lainnya	
Penggunaan Tenaga Kerja	Penggunaan tenaga kerja anak dan perempuan sebagaimana
Anak dan Perempuan	diatur dalam pasal 68,69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Uu No. 13
	Tahun 2003 sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal
	183, 185, 187 Uu No. 13 Tahun 2003
	Kasus-kasus perburuhan (tenaga kerja wanita/tenaga kerja
	indonesia) dan ketenagakerjaan (UU RI No. 39 Tahun 2004
	Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri)
Perdagangan/	Kasus-Kasus Perdag Orang (Eksploitasi Scr Ekonomi, Seksual
Penyelundupan	Dan Waktu Serta Tenaga)
Manusia	Kasus perdagangan bayi (Adopsi Iilegal), Penyelundupan
	Manusia/Bayi
	Kasus-Kasus yang menyangkut masalah keimigrasian (UU RI
	No. 9 Tahun 1992)

Materi keempat yang di sampaikan dalam pengabdian ini yaitu penjelasan aturan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 (22 Mei 2008) Tentang Pembentukan Rpk Dan Tatacara Pemeriksaan Saksi &/ Korban Tindak Pidana dalam sosialisai seperti pada Gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3. Prosesi foto bersama narasumber dan audiance

RPK adalah ruangan yg aman dan nyaman Untuk saksi dan/atau korban tindak pidan termasuk tersangka tindak pidana yg patut diperlakukan atau perlu perlakuan khusus yg perkaranya sedang ditangani Polri. Pasal 13 Mekanisme penerimaan laporan saksi dan/atau korban, petugas RPK:

- a. Korban diterima oleh personel Unit PPA
- b. Proses pembuatan LP didahului dgn interview dan pengamatan penyidik thd situasi korban
- c. petugas menerima laporan atau pengaduan dari saksi dan/atau korban di ruang tamu RPK;
- d. Jika saksi dalam kondisi trauma, maka penyidik mengirimnya ke PPT RS Bhayangkara Untuk dpt rawat medis-psikis

- e. Jika korban dalam keadaan sehat, maka dpt dilaksanakan interview guna pembuatan LP.
- f. Pembuatan LP oleh petugas Unit PPA dan mendatangi TKP serta pul BB.
- g. Register penomoran ke SPK.
- h. Jika Kasus tdk cukup unsur, dilakukan upaya konseling.

Koordinasi dan Kerjasama

- a. Dalam penanganan saksi/korban yg perlu pelayanan atau bantuan hkm, personel di RPK wajib laks koordinasi dan kerjasama dgn pihak PPT setempat.
- b. Untuk kepentingan sidik TP, penyidik laks koord dan kerja sama.
- c. Dalam penanganan perkara di mana saksi/korban berada di luar negeri, Unit PPA melaksanakan koordinasi dan kerjasama dgn perwakilan Negara RI yg berada di luar negeri.

Dalam penanganan perkara di mana saksi/korban adalah Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, Unit PPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama perwakilan negara yg bersangkutan yang berada di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pengabdian ini menjelaskan secarai komprehensif Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual diatur di UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan lebih jauh bahwa perlu ada penyempurnakan sejumlah ketentuan dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mempertimbangkan daya kemanfaatan dan efektivitas rumusan norma berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual dan hambatan yang dialami untuk mengakses keadilan dan pemulihan. Siswa juga dijelaskan bahwa pemerintah membuka ruang aspirasi dari kelompok masyarakat yang selama ini bekerja langsung dengan penanganan korban kekerasan seksual, khususnya komunitas korban/penyintas, dan lembaga pendamping korban dan lembaga bantuan hukum. Serta Mengintensifkan dan mempercepat proses penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sampai dengan penetapan RUU sebagai RUU inisiatif DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA.

Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). 6(1).

Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, I. M. W. D. & P. S. N. (n.d.). Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender, Jurnal Legislasi Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2).

Prakoso, A. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.